

PDAM WAY RILAU BANDAR LAMPUNG TARGETKAN PENYALURAN AIR KE 60 RIBU RUMAH WARGA RAMPUNG 3 TAHUN



Sumber: <https://perumdamwayrilau.bandarlampungkota.go.id/>

Isi Berita:

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Perumda Air Minum atau PDAM Way Rilau Bandar Lampung menargetkan bakal menyalurkan SPAM ke 60 ribu masyarakat selama tiga tahun ke depan.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Bandar Lampung, Maida Sari seusai menghadiri peresmian SPAM Bandar Lampung oleh Presiden Jokowi, Senin (26/8/2024).

Diketahui, pembangunan SPAM Bandar Lampung ini sendiri memakan anggaran sebesar Rp 1,38 Triliun, yang berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

Adapun rinciannya, BUP (PT ATL) senilai 485 miliar, APBN senilai 559,2 yang berasal dari Kementerian Keuangan 258,8 miliar, dan PUPR 300,4 M.

Sedangkan dana anggaran APBD yang dikucurkan untuk pembangunan SPAM ini senilai Rp 150 miliar, dan dana dari Perumda senilai Rp 131 miliar.

Debit air dari SPAM ini sendiri berkisar 750 liter/detik, dan ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi lebih dari 60 keluarga di Bandar Lampung.

Namun, saat ini baru terdapat 13 ribu warga Bandar Lampung yang sudah menikmati air bersih dari SPAM ini.

Maida Sari mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan menyalurkan air bersih ke masyarakat.

Dia pun menyebut bahwa air dari SPAM yang baru diresmikan ini telah mengairi warga di tiga kecamatan di Bandar Lampung

"Yang sudah tersalurkan itu ada di kecamatan Kedaton, Labuhan Ratu dan Rajabasa, dan ini sudah mulai siap, ada di Way Halim dan Way Kandis, dan Kedamaian," katanya.

"Selanjutnya nanti akan menyusul di kecamatan lain seperti Sukabumi dan Sukarame," ujar Maida Sari saat diwawancara se usai peresmian.

Ditanya soal target penyaluran yang diberikan oleh Presiden Jokowi, Maida mengaku akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Tadi diberikan target 60 ribu rumah, kita akan gunakan strategi sosialisasi, bahwa PDAM KPBU nya sudah selesai," ucap Maida.

"Jadi diimbau kepada masyarakat Bandar Lampung untuk menjadi konsumen kita, kita juga kerjasama dengan ATL untuk mencapai 60 ribu konsumen dalam waktu sekitar tiga tahun ke depan," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.tribunnews.com/2024/08/26/pdam-way-rilau-bandar-lampung-targetkan-penyaluran-air-ke-60-ribu-rumah-warga-rampung-3-tahun>, diakses tanggal 26 Agustus 2023;
2. <https://lampung.antarane.ws.com/berita/739087/pdam-wayrilau-tiga-kecamatan-sudah-nikmati-air-spam-bandarlampung>, diakses tanggal 26 Agustus 2024;

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Lebih lanjut, Badan Usaha Pelaksana KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung. (Pasal 1 angka 6 dan angka 8)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema KPBU. KPBU dilakukan dengan tujuan untuk: (Pasal 3)

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;

- b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

KPBU dilakukan berdasarkan prinsip: (Pasal 4)

- a. Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- b. Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
- c. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
- d. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
- e. Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
- f. Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur social mencakup: (Pasal 5)

- a. infrastruktur transportasi;
- b. infrastruktur jalan;
- c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. infrastruktur air minum;
- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;

- k. infrastruktur konservasi energi;
- l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. infrastruktur kawasan;
- p. infrastruktur pariwisata;
- q. infrastruktur kesehatan;
- r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
- s. infrastruktur perumahan rakyat.

Dalam hal Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah menjadi PJKP, KPBU dilaksanakan melalui perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana. (Pasal 9)

Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan Usaha adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (Pasal 14 ayat (3))

- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

Perencanaan KPBU antara lain: (Pasal 20 ayat 2)

- a. identifikasi dan penetapan KPBU;
- b. penganggaran KPBU; dan
- c. pengkategorian KPBU

Identifikasi Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang:

- a. kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sector infrastruktur;
- b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
- c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- d. analisa biaya manfaat dan sosial; dan
- e. analisa nilai manfaat uang (*Value for Money*).

Biaya penyiapan KPBU dan pengadaan Badan Usaha mitra KPBU yang dilakukan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan bantuan Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi internasional,

pelaksana penyiapan KPBU dapat dibebankan kepada Badan Usaha pemenang lelang baik sebagian atau seluruhnya.(Pasal 29 ayat 2)

Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai: (Pasal 32)

- a. lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu;
- c. Jaminan pelaksanaan;
- d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
- e. hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;
- f. standar kinerja pelayanan;
- g. pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara komersial;
- h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- j. status kepemilikan aset;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Infrastruktur air minum yang dapat dikerjasamakan mencakup: (Pasal 3 huruf (d))

1. unit air baku;
2. unit produksi;
3. unit distribusi; dan/atau
4. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung

Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan. (Pasal

Program Hibah Air Minum adalah program dari pemerintah pusat dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk pencapaian target akses dasar air minum aman dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang mengamanatkan sampai dengan Tahun 2019 pencapaian target 100-0-100 yaitu 100% akses dasar air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak. (Pasal

Penyertaan modal dalam bentuk uang tunai bersumber dari bantuan atau hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diteruskan kepada PDAM “Way Rilau” Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Penyertaan modal dalam bentuk uang tunai bersumber dari Pemerintah Kota Bandar Lampung;
2. Penyertaan modal dalam bentuk proyek bersumber dari Pemerintah Kota Bandar Lampung;
3. Penyertaan modal dalam bentuk uang tunai dan/atau non tunai bersumber dari bantuan atau hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diteruskan kepada PDAM “Way Rilau” Kota Bandar Lampung;
4. Penyertaan modal dalam bentuk proyek bantuan atau hibah bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diteruskan kepada PDAM “Way Rilau” Kota Bandar Lampung.